

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP KORBAN
SALAH TANGKAP DALAM PERKARA PIDANA**

**Wan Dani Yugita Cipta Nugraha¹, Fadlan², Wan Darmayana Achmayu³,
Christiani Prasetiasari⁴, Nofia Suci Angraini⁵.**

Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

*Email ; fadlan@univbatam.ac.id; christiani.prasetyasari@univbatam.ac.id;
nofiaasucii@gmail.com*

ARTICLE INFO

Keywords:

Specific Time Work Agreement, Wages, Social Security.

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054

Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

The author wants to examine the problem more deeply through a form of scientific work in the form of a thesis with the title "Legal Protection and State Accountability for Victims of Wrongful Arrest in Criminal Cases". This research focuses on research on what forms of legal protection and state accountability exist for victims of wrongful arrest in criminal cases and whether there are obstacles in implementing legal protection and state accountability for victims of wrongful arrest in criminal cases.

This research study is normative in nature as the main approach, considering that the discussion is based on data, statutory regulations and applicable legal principles related to legal protection and state accountability for victims of wrongful arrest in criminal cases. The juridical approach is intended to carry out studies of the legal field, especially criminal law.

Legal protection and state accountability for victims of wrongful arrest in criminal cases are important aspects of a just and transparent justice system. Forms of legal protection that can be provided include financial compensation, reputation restoration, the right to appeal, a

transparent judicial process, legal assistance, and psychological and medical support. The principle of objective and subjective responsibility must also be applied to ensure justice for victims, where the state is responsible whether there is error or negligence on the part of law enforcement officials or not. These steps not only provide justice for victims, but also strengthen public confidence in the justice system and prevent the recurrence of cases of wrongful arrest in the future. The implementation of legal protection and state accountability for victims of wrongful arrest in criminal cases faces various complex obstacles. Lack of adequate legal recognition and protection, procedural and administrative barriers, limited resources and capacity, unsupportive institutional culture and attitudes, judicial constraints, and social and political factors all contribute to the difficulty of obtaining justice for victims.

It is hoped that the government, to strengthen legal protection and ensure state accountability for victims of wrongful arrest in criminal cases, will: revise existing regulations and strengthen related laws to ensure adequate protection for victims of wrongful arrest, including clear provisions on compensation and rehabilitation . Create and implement clear and standardized arrest protocols to minimize the risk of wrongful arrest.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Penulis ingin mengkaji lebih dalam permasalahan melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Pidana”. penelitian ini terfokus pada penelitian terhadap Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban Negara terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana dan Apakah ada kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban Negara terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana.

Kajian penelitian ini bersifat Normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada data, peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku terkait Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Pidana. Pendekatan

yuridis dimasukkan untuk melakukan pengkajian terhadap bidang hukum, khususnya hukum pidana.

Perlindungan hukum dan pertanggungjawaban negara terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana merupakan aspek penting dari sistem peradilan yang berkeadilan dan transparan. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan meliputi kompensasi finansial, pemulihan reputasi, hak untuk mengajukan banding, proses peradilan yang transparan, bantuan hukum, serta dukungan psikologis dan medis. Prinsip pertanggungjawaban obyektif dan subyektif juga harus diterapkan untuk memastikan keadilan bagi korban, di mana negara bertanggung jawab baik ada kesalahan atau kelalaian dari aparat penegak hukum maupun tidak. Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mencegah terulangnya kasus salah tangkap di masa depan. Pelaksanaan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban negara terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai, hambatan prosedural dan administratif, keterbatasan sumber daya dan kapasitas, budaya dan sikap institusi yang kurang mendukung, kendala yudisial, serta faktor sosial dan politik semuanya berkontribusi pada sulitnya mendapatkan keadilan bagi korban

Diharapkan kepada pemerintah Untuk memperkuat perlindungan hukum dan memastikan pertanggungjawaban negara terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana, agar: melakukan Revisi peraturan yang ada dan penguatan undang-undang terkait untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi korban salah tangkap, termasuk ketentuan yang jelas tentang kompensasi dan rehabilitasi. Membuat dan menerapkan protokol penangkapan yang jelas dan terstandarisasi untuk meminimalkan risiko salah tangkap.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Negara, Korban Salah Tangkap

PENDAHULUAN

Penyidikan tindak pidana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk mencari dan juga mengumpulkan suatu bukti yang dimana bukti tersebut digunakan untuk menemukan dan menentukan seorang tersangka dari suatu tindak pidana.

Merujuk pada Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan dapat dihentikan apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti atau bukti yang ditemukan tidak memadai

untuk membuktikan suatu kesalahan yang dilakukan oleh tersangka. Peristiwa hukum pidana selalu diawali dengan proses penangkapan, yang mana hanya dalam kondisi tertentu saja penyidik dapat melakukan penangkapan yaitu saat pelaku tertangkap tangan, namun pada umumnya proses penangkapan dan penahanan selalu diawali dengan pemanggilan yang diduga pelaku tindak pidana, dan baru akan dilakukan penangkapan dan penahanan bila terdapat alat bukti yang kuat sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pemeriksaan dihadapan penyidik baik terhadap saksi maupun tersangka haruslah benar-benar memelihara dan menghargai hak-hak mereka sebagai manusia, karena tidak menutup kemungkinan saat dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh penyidik akan ada hal-hal yang dilanggar dan bertentangan dengan hal-hal yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ternyata relatif kurang diperhatikan, hal ini dikarenakan Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*). Padahal, dari perspektif kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah suatu konflik yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar itu sendiri. Perlindungan korban kejahatan masih bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung yang dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Perlindungan terhadap korban salah tangkap tidak diakomodir dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), padahal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa tetapi tidak bagi korban salah tangkap. Dan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga memberikan perlindungan hukum yang berorientasi pada perlindungan pelaku tindak pidana yang mana perlindungan terhadap korban dapat juga dijumpai pada Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Namun Undang-Undang tersebut hanya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana saja bukan terhadap korban salah tangkap, padahal pengaturan perlindungan terhadap korban salah tangkap menjadi penting karenadapat memberikan keadilan bagi korban salah tangkap dan memberikan konsekuensi hukum bagi aparat penegak hukum yang melakukan kesalahan salah tangkap tersebut. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia masyarakat mengambil peran sebagai

“pengawas” kinerja aparat kepolisian dan aparaturnya. Dengan tujuan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum pada masing-masing peran yang berbeda namun terpadu. Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, masyarakat berperan sebagai "pengawas" kinerja aparat kepolisian dan aparaturnya. Tujuan dari peran ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, masing-masing dalam peran yang berbeda namun terpadu

Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan pertanggungjawaban Negara terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana?
2. Apakah ada kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban Negara terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana?

METODOLOGI Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana peneliti lakukan di Perpustakaan Universitas Batam Kota Batam serta didukung dengan metode penelitian hukum normatif yang peneliti lakukan dengan studi dokumen/kepuustakaan dan juga wawancara. Analisis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif karena akan menggambarkan keadaan subjek dan/atau objek penelitian yang

meliputi instansi pemerintah dan/atau instansi swasta lembaga, organisasi dan masyarakat.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundangundangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti Ketua Komisioner Bawaslu Kota Batam.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisakan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidahkaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada grand theory penulis menggunakan teori John Austin mengenai kepastian hukum yang mana hukum dipandang sebagai perintah dari pemegang kekuasaan tertinggi yang mana perintah tersebut tidak dapat diganggu gugat. Pada middle theory penulis menggunakan teori Utrecht. Teori Utrecht menjelaskan mengenai teori kepastian hukum yang mengandung tentang aturan yang bersifat umum tentang individu untuk mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Selanjutnya, applied theory penulis menggunakan Teori mengenai sifat manusia, yakni bahwa manusia pada hakikatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain yang di kemukakan oleh Stewardship.

1. Pengaturan Bentuk Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Pidana

Bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana meliputi beberapa aspek yang dirancang untuk memastikan keadilan dan memberikan kompensasi yang sesuai.

Korban salah tangkap berhak atas kompensasi untuk kerugian finansial yang diderita, seperti kehilangan pendapatan, biaya hukum, dan pengeluaran terkait lainnya. Kompensasi Immaterial yang mencakup kompensasi untuk penderitaan emosional, stres, dan dampak psikologis yang diakibatkan oleh salah tangkap.

Memberikan dukungan psikologis untuk membantu korban pulih dari dampak emosional dan psikologis yang timbul akibat salah tangkap. Menyediakan akses ke layanan kesehatan dan sosial yang diperlukan untuk pemulihan korban.

Menghapus atau memperbaiki catatan kriminal yang salah yang mungkin masih tercatat di sistem hukum, untuk memulihkan nama baik korban. Menerbitkan pernyataan resmi yang menyatakan bahwa tuduhan terhadap korban adalah salah dan memperbaiki reputasi mereka.

Memastikan korban memiliki akses yang adil dan efektif ke pengadilan atau lembaga yang dapat menangani klaim mereka. Menyederhanakan proses bukti untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami beban pembuktian yang tidak adil. Negara harus mengakui kesalahan jika terjadi salah tangkap dan mengambil

Langkah - langkah untuk memperbaikinya. Memberikan akses kepada korban untuk mendapatkan bantuan hukum dan pengacara dalam proses klaim mereka.

Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana melibatkan beberapa aspek penting. Sesuai dengan penelitian penulis perlindungan hukum salah tangkap dalam perkara pidana belum mempunyai regulasi tersendiri. Untuk menuntut ganti Kerugian kepada negara smapaidengan saat ini negara masih menggunakan landasan hukum Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), korban salah tangkap berhak menuntut ganti kerugian jika mereka ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang sah atau akibat kekeliruan identitas atau hukum.

Sesuai dengan penelitian penulis, untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang didapatkan oleh korban salah tangkap dalam perkara pidana kepada Negara , diajukan melalui pengadilan negeri atau dalam sidang praperadilan sesuai Pasal 77 KUHAP, yang juga mencakup hak untuk rehabilitasi. Korban berhak mendapatkan layanan rehabilitasi fisik dan mental untuk memulihkan kondisi mereka setelah mengalami salah tangkap.

Perlindungan Hukum dan pertanggungjawaban negara terhadap salah tangkap dapat di peroleh ketika mendapatkan putusan pengadilan dalam sidang praperadilan, begitu juga sebaliknya jika korban salah tangkap tidak mengajukan ganti rudi dan rehabilitasi melalui praperadilan,

maka Perlindungan Hukum dan pertanggungjawaban negara tidak akan didapat oleh korban.

Sesuai dengan terori Perlindungan Hukum Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara hukum

Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Pidana

Di beberapa yurisdiksi, peraturan hukum mengenai kompensasi dan perlindungan korban salah tangkap mungkin tidak jelas atau tidak memadai. Regulasi yang tidak spesifik dapat membuat proses klaim menjadi rumit dan membingungkan bagi korban.

Korban salah tangkap sering kali harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah dan bahwa kesalahan tersebut adalah tanggung jawab negara. Beban bukti ini bisa menjadi tantangan besar, terutama jika tidak ada dokumentasi atau bukti yang mendukung klaim mereka. Proses untuk mengajukan klaim atau tuntutan terhadap negara bisa sangat kompleks dan memerlukan waktu yang lama. Ini termasuk prosedur administratif, peradilan, dan kemungkinan banding yang memakan waktu.

Korban salah tangkap sering mengalami dampak psikologis dan

sosial yang signifikan. Kurangnya dukungan dalam hal ini dapat memperburuk dampak kesalahan hukum yang telah mereka alami.

Meskipun ada mekanisme untuk mendapatkan kompensasi, seringkali jumlah yang diberikan tidak mencukupi untuk menutupi seluruh kerugian yang diderita oleh korban. Selain itu, proses untuk mendapatkan ganti rugi bisa panjang dan sulit.

Di beberapa negara, faktor politik atau korupsi dapat mempengaruhi efektivitas sistem hukum dalam menangani klaim-klaim seperti ini.

Hal ini bisa menghambat pelaksanaan keadilan dan memberikan perlindungan yang tidak memadai bagi korban.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, khususnya dalam Pasal 10, mengatur mengenai mekanisme pemberian petikan putusan atau penetapan terkait ganti kerugian dalam proses peradilan pidana.

Kendala Keterbatasan jumlah staf yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani prosedur ini bisa menjadi hambatan, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Beban kerja yang tinggi di pengadilan dan instansi terkait bisa menyebabkan penundaan dalam penyelesaian administrasi. Kendala Kurangnya penggunaan teknologi informasi yang memadai dalam sistem peradilan dapat memperlambat proses pengiriman dan pengolahan dokumen.

Infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia juga bisa

menjadi kendala, terutama di daerah terpencil yang mungkin tidak memiliki akses mudah ke teknologi dan komunikasi.

Kendala Kurangnya pemahaman hukum di kalangan petugas terkait dan masyarakat umum bisa menyebabkan ketidakpatuhan atau kesalahan dalam pelaksanaan ketentuan ini. Sosialisasi yang kurang efektif mengenai ketentuan ini juga bisa mengakibatkan ketidaktahuan atau ketidaktahuan tentang hak dan prosedur yang harus diikuti.

Batasan Hukum yang Terlalu Ketat, Peraturan mungkin menetapkan batasan yang ketat mengenai waktu pengajuan klaim atau jenis kerugian yang dapat diklaim. Misalnya, batasan waktu yang terlalu singkat untuk mengajukan klaim dapat membatasi kemampuan korban untuk mendapatkan ganti rugi. Regulasi yang tidak menyertakan mekanisme pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban negara dilaksanakan dengan benar. Tanpa pengawasan yang efektif, pelaksanaan regulasi dapat menjadi tidak konsisten atau tidak memadai.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

Perlindungan hukum dan pertanggungjawaban negara terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana merupakan aspek penting dari

sistem peradilan yang berkeadilan dan transparan. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan meliputi kompensasi finansial, pemulihan reputasi, hak untuk mengajukan banding, proses peradilan yang transparan, bantuan hukum, serta dukungan psikologis dan medis. Prinsip pertanggungjawaban obyektif dan subyektif juga harus diterapkan untuk memastikan keadilan bagi korban, di mana negara bertanggung jawab baik ada kesalahan atau kelalaian dari aparat penegak hukum maupun tidak. Langkah-langkah ini tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mencegah terulangnya kasus salah tangkap di masa depan.

Pelaksanaan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban negara terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Kurangnya pengakuan dan perlindungan hukum yang memadai, hambatan prosedural dan administratif, keterbatasan sumber daya dan kapasitas, budaya dan sikap institusi yang kurang mendukung, kendala yudisial, serta faktor sosial dan politik semuanya berkontribusi pada sulitnya mendapatkan keadilan bagi korban.

SARAN

Diharapkan kepada pemerintah Untuk memperkuat perlindungan hukum dan memastikan pertanggungjawaban negara terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana, agar: melakukan Revisi peraturan yang ada dan penguatan undang-undang terkait untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi korban salah tangkap,

termasuk ketentuan yang jelas tentang kompensasi dan rehabilitasi.

Membuat dan menerapkan protokol penangkapan yang jelas dan terstandarisasi untuk meminimalkan risiko salah tangkap.

Diharapkan kepada Penegak Hukum agar meningkatkan pelaksanaan perlindungan hukum dan pertanggungjawaban negara terhadap korban salah tangkap dalam perkara pidana. Membangun saluran pengaduan yang mudah diakses dan transparan untuk korban salah tangkap. Menetapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap kasus salah tangkap ditangani dengan adil dan transparan. Membangun budaya di dalam institusi penegak hukum yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2004;

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana bagian 2, Rajawali Pers, Jakarta: 2002;

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2010;

Andi Hamzah, Pengusutan

- Perkara Kriminal Melalui Sarana dan Teknik dan Sarana Hukum. Ghalia Indonesia, Jakarta Timur: 1986;*
- Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003;*
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Jakarta: Tatanusa, 2001;*
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, , 2009;*
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar Maju, 2003;*
- Loebby Loqman, Pra-Peradilan di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia Timur, 1990;*
- M. Ali Zaidan, Menuju Pembaruan hukum pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2015;*
- M. Hadjon, Philpus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu 1987;*
- Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana (Edisi-1), Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015;*
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, TeoriTeori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2005;*
- Mustofa Abdullah dan Ruben Achmad, Inti Sari Hukum Pidana, Jakarta: Galia Indonesia, 1983;*
- O. Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, 2011;*
- O.C.Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Bandung: PT.Alumni, 2006;*
- Oly Viana Agustinne, Sistem Peradilan Pidana, Depok: Rajawali Pers, 2019;*
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru, 1984;*
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987;*
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990;*

*Rutoto, Sabar, Pengantar
Metedologi
Penelitian, FKIP,
Universitas Muria,
Kudus, 2007;*

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1946 Tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 tahun
1981 Tentang Hukum Acara
Pidana.

Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 Tentang
PerlindunganSaksi dan
Korban.

Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun
2002 Tentang Kepolisian
NegaraRepublik Indonesia.

Internet dan Website

[http://repository.umppalembang.ac.id/
id/](http://repository.umppalembang.ac.id/id/) dikases Pada 10 Juni 2024,
Pukul 23.50 wib;

[https://kumparan.com/irmanichandri/
sengkon-dan-karta-
kasusyang-melahirkan-
peninjauankembali-di-
indonesia231BBduKS6J/2](https://kumparan.com/irmanichandri/sengkon-dan-karta-kasusyang-melahirkan-peninjauankembali-di-indonesia231BBduKS6J/2), di
akses pada tanggal 1 mei 2024
Pukul 09.00 wib;